



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara

Dra. ENDANG FLORENZA Br. SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Harmonika Nomor 82 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pinta Mk. Tarigan, S.H., advokat, beralamat di Jalan Katepul Nomor 15 A Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi semula Pelawan/Pembanding;

L a w a n

1. **NURDIN SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Nomor 20 Binjai;

Termohon Kasasi I semula Terlawan I/Terbanding I;

2. **ULINA BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dusun Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Termohon Kasasi II semula Terlawan II/Terbanding II;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syofyan Syah, S.H., advokat pada *Law Office* Syofyan Syah, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Ksatria Nomor 2 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan didalam hukum Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beretiket baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan/*verzet* dari Pelawan;
3. Menyatakan didalam hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 388/Pdt/2008/PT.MDN belum berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan didalam hukum membuka proses persidangan kembali supaya Pelawan dapat mengajukan jawaban dan bukti-bukti didalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak berkekuatan hukum;

6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara sepanjang merugikan Pelawan;
 7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Tentang para pihak kurang lengkap;
2. Gugatan harus ditolak karena *nebis in idem*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan putusan Nomor 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.MDN tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 33/Pdt.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016 yang dimohonkan Kasasi ini ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan didalam hukum Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beritikad baik dan benar ;
2. Mengabulkan perlawanan/*verzet* dari Pelawan ;
3. Menyatakan didalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 388/Pdt/2008/PT.Mdn belum berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan didalam hukum membuka proses persidangan kembali supaya Pelawan dapat mengajukan jawaban dan bukti-bukti didalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat ;
5. Mengenyampingkan putusan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat tidak berkekuatan hukum tetap ;
6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul diatas tanah terperkara sepanjang merugikan Pelawan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena didasarkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Stb yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak memuat amar *condemnatoir* sehingga putusan dalam perkara *a quo* adalah sekedar memuat amar yang berisi penghukuman terhadap Tergugat atas putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. ENDANG FLORENZA BR. SEMBIRING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, id Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. ENDANG FLORENZA BR. SEMBIRING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|---|--------------|
| 1. Meterai putusan.mahkamahagung.go.id..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001